



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir, Curup 17 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir, Curup 12 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu pedagang, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Perkara Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 4 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis di Kelurahan Sukaraja pada tanggal 13 Januari 2000 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1380/31/I/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Januari 2000;

2. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon diizinkan berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan Penggugat juga hidup menumpang dengan orang tua Penggugat;
- b. Bahwa tidak ada harta atau benda yang dapat Penggugat jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- c. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 440/132/Sek, yang di keluarkan Lurah Kelurahan Talang Rimbo Baru mengetahui Camat Curp Tengah Tertanggal 16 Februari 2019, dan penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 07/Prodeo/PA Crp/02/2019 tertanggal 19 Februari 2019;

3. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda dengan satu orang anak;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang sepuluh tahun sebelas bulan, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- a. **Anak ke 1** , laki-laki, lahir pada tahun 2000, dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia;
- b. **Anak ke 2** , laki-laki, lahir pada tanggal 22 November 2001;
- c. **Anak ke 3** , laki-laki, lahir pada tanggal 1 Desember 2006;
- d. **Anak ke 4** , perempuan, lahir pada tanggal 2 Agustus 2009, dan sekarang ke tiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Lusi, bahkan wanita yang bernama Lusi tersebut pernah mengirim pesan

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan mengakui jika wanita tersebut mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat;

- Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orang tua Tergugat;
- Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering tidak pulang sampai satu minggu lamanya;
- Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat jika dalam keadaan marah;

6. Bahwa pada tanggal 13 November 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Kota Lebong, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika memang Tergugat ingin pergi bekerja di Lebong silahkan saja karena menurut Penggugat tujuan Tergugat tersebut sangat baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian sore harinya Penggugat menelpon Tergugat namun handphone milik Tergugat tidak bisa dihubungi, keesokan harinya pada tanggal 14 November 2010 Penggugat mencoba menghubungi Tergugat lagi namun handphone milik Tergugat tetap tidak bisa dihubungi lagi, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang delapan tahun dua bulan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 13 November 2010 Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 474/4/135/TRB/Sek-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kelurahan Talang Rimbo Baru tertanggal 19 Februari 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
1. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 337/29/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 13 Januari 2000 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah cocok dan sesuai aslinya, (P);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke muka persidangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ke 1 , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 dan antara perawan dan duda dengan satu orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, kemudian sekitar 9 (sembilan) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui di mana keberadaan, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat;

2. Saksi ke 2 , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 dan antara perawan dan duda dengan satu orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru sampai berpisah;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, kemudian sekitar 9 (sembilan) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui di mana keberadaan, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1), Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat pada setiap awal persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil sampai putusan ini diucapkan, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari delapan tahun lebih lamanya tanpa izin dan alasan yang sah;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 2 September 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap suatu putusan yang diucapkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan juga perkara *a-quo* adalah perkara perceraian yang bersifat *lex specialis*, maka oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang sembilan tahun, Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak bulan November 2010, sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah tanggal 13 Januari 2000 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 13 November 2010 sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari delapan tahun;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih dari delapan yang lalu, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November 2010 sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, adalah menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 8 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan:

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis menganggap perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Penetapan Nomor 7/Prodeo/PA.Crp/3/2019, tanggal 04 Maret 2019 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2019;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2019 sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Zulka'idah 1440 *Hijriyah* oleh **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag, S.E**, dan **Nidaul Husni, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Elsi Suryani, S.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuhartono.,S.Ag.,SE

Hakim Anggota

Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Elsi Suryani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK = Rp. 75.000,00
 2. Panggilan P/T = Rp. 150.000,00
 3. Biaya Meterai = Rp. 6.000,00
- Jumlah = Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)